



PUTUSAN

Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUSNI TAMRIN alias TAMRIN bin ABDUL ROHIM;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Gabahan, RT.001 RW.001, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang (Sales Almari);

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 22 November 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI TAMRIN alias TAMRIN bin ABDUL ROHIM, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI TAMRIN alias TAMRIN bin ABDUL ROHIM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam kartu bertuliskan FLAZZ warna biru kombinasi warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo *type* A1000 warna putih beserta SIM cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu *Espace pick up* warna biru dengan Nomor Polisi B-9786-TA, beserta anak kuncinya;Dikembalikan kepada saksi Iswan Hadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI TAMRIN alias TAMRIN bin ABDUL ROHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam kartu bertuliskan FLAZZ warna biru kombinasi warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo *type* A1000 warna putih beserta SIM *card*nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu *Espace* *pick up* warna biru dengan Nomor Polisi B-9786-TA, beserta anak kuncinya;Dikembalikan kepada saksi Iswan Hadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 224/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 26 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022, serta



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 8 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak melampaui batas kewenangannya sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan *judex facti* harus dikuatkan. Sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 7 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* kurang melakukan pertimbangan hukum karena Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan saksi Ade Abriadi Ritonga hanya untuk dipergunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dukuh Gabahan, Desa Bendan, Banyudono – Boyolali pada hari Senin tanggal 22 November 202, pukul 21.20 WIB, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sabu dengan berat neto 0,07109 (nol koma nol tujuh satu nol sembilan) gram di bawah jok kursi bagian setir mobil Daihatsu Espass *pick up* warna biru Nomor Polisi B 9786 TA, yang diakui sebagai milik Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Marsono (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dalam kamar mandi rumahnya, sedangkan sisanya disimpan dalam paket plastik kecil di bawah jok kursi setir mobil Daihatsu Espass *pick up* warna biru Nomor Polisi B 9786 TA, sedangkan sabu pesanan saksi Ade Abriadi Ritonga disimpan Terdakwa ditumpukan batu-batu di samping rumah Terdakwa. Namun tidak seberapa lama sekembalinya dari menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Ade Abriadi Ritonga, Terdakwa langsung ditangkap petugas polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Marsono untuk memenuhi pesanan saksi Ade Abriadi Ritonga, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HUSNI TAMRIN alias TAMRIN bin ABDUL ROHIM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum;

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6308 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)